



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026





SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2022-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Mirit, 24 September 2021
CAMAT MIRIT



WAWAN SUJAKA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19780818 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIRIT	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	17
2.2 Sumber Daya Kecamatan Mirit	25
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	43
3.3 Langkah - langkah Isu-isu Strategis	45
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	52
4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1. Strategi	55
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	57
6.1. Rencana Program	57
6.2. Rencana Kegiatan	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	62
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	62
8.2. Kaidah Pelaksanaan	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2020	13
Tabel 2.2	Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Mirit Tahun 2020	13
Tabel 2.3	Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Mirit Tahun 2020	14
Tabel 2.4	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit Tahun 2021	16
Tabel 2.5	Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021	25
Tabel 2.6	Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya Tahun 2021	25
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021	26
Tabel 2.8	Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021	27
Tabel 2.9	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Mirit Tahun 2021	28
Tabel 2.10	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	32
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mirit	43
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	48
Tabel 3.3	Telaahan KLHS terkait tupoksi	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..	53
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..	58
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	61

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan	1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Mirit	3
Gambar	2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Mirit	11
Bagan	2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Mirit	25
Bagan	3.1.	Pohon Masalah	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

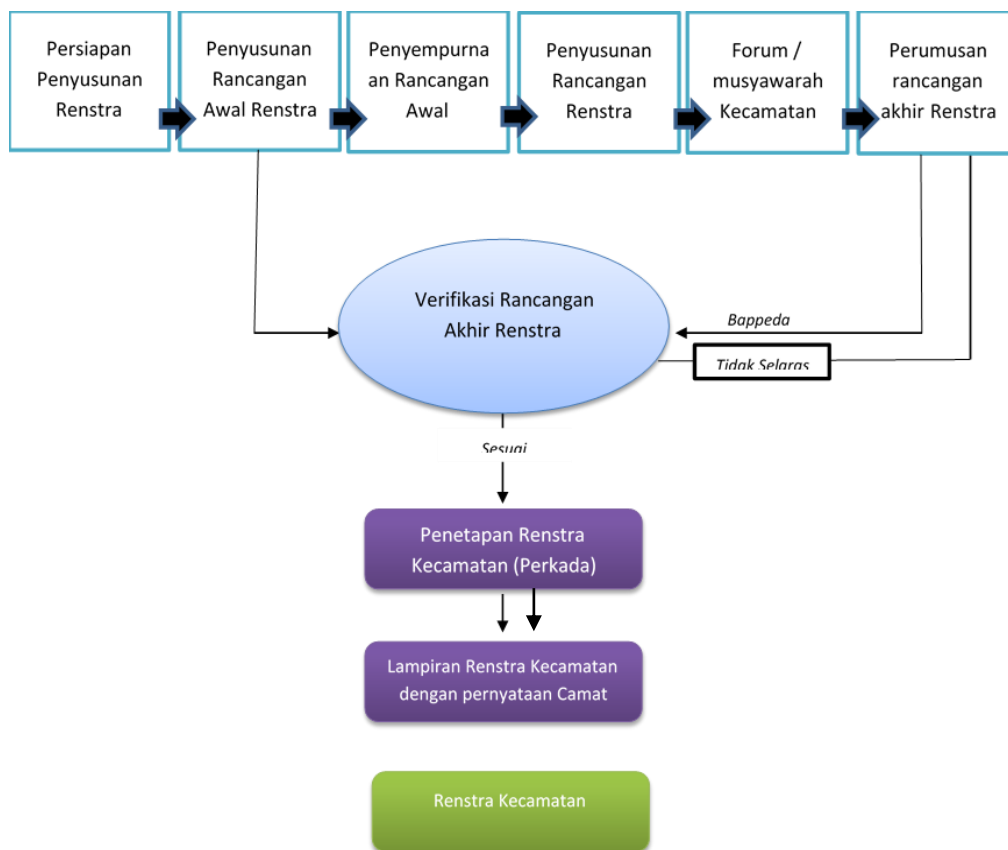
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Mirit dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang

dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mirit untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mirit.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Mirit

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Mirit menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
57. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Mirit adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Mirit
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Mirit

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mirit, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Mirit, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Mirit.

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mirit, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra, telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Mirit. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sperta pendanaan selama 5 (lima) tahun.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.
- Bab VIII Penutup**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Mirit, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIRIT

Kecamatan Mirit merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan wilayah paling timur dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Mirit terletak antara 7°48" lintang selatan dan 109°47" bujur timur. Dengan luas wilayah 5.235,27 hektar atau 52,35 km² yang berada diketinggian rata-rata 13,14 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Mirit adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ambal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Kecamatan Bonorowo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Mirit

Gambaran Penduduk di kecamatan Mirit sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Miritpetikusan	749	714	1.463
2.	Tlogodepok	1.290	1.291	2.581
3.	Mirit	847	807	1.654
4.	Tlogopragoto	873	842	1.715
5.	Lembupurwo	1.831	1.696	3.527
6.	Wiromartan	812	838	1.650
7.	Rowo	799	751	1.550
8.	Singoyudan	577	586	1.163
9.	Wergonayan	980	940	1.920
10.	Selotumpeng	1.237	1.150	2.387
11.	Sitibentar	1.038	1.007	2.045
12.	Karanggede	732	710	1.442
13.	Kertodeso	1.553	1.586	3.139
14.	Patukrejomulyo	576	564	1.140
15.	Patukgawemulyo	794	831	1.625
16.	Mangunranan	1.083	1.085	2.168
17.	Wirogaten	1.390	1.393	2.783
18.	Pekutan	969	954	1.923
19.	Winong	745	744	1.489
20.	Ngabean	1.708	1.731	3.439
21.	Sarwogadung	1389	1.418	2.807
22.	Krubungan	592	514	1.106
JUMLAH TOTAL		22.564	22.152	44.716

(Sumber KDA Kecamatan Mirit Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Mirit memiliki penduduk sebanyak 44.716 jiwa terdiri dari laki laki 22.564 jiwa (50,46%) dan perempuan sebanyak 22.152 jiwa (49,54%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta
Kepemilikan KK dan KTP

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	%	Jumlah Kepemilikan		%
					Jumlah Penduduk Usia 17(+)	Jumlah Kepemilikan KTP	
1	2016	13.211	7.723	58,46	31.144	18.640	59,85
2	2017	13.211	7.910	59,87	33.332	19.010	57,03
3	2018	14.612	8.501	58,18	33.042	19.767	59,82
4	2019	15.170	8.710	57,42	33.225	19.879	59,83
5	2020	16.345	11.678	71,45	33.875	25.706	75,89
6	2021	16.345	12.022	73,55	34.860	26.842	77,00

Pada tabel 2.2 diatas dapat diketahui kepemilikan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) dari tahun 2016 sampai dengan 2019 masih rendah yaitu dibawah 60%, namun pada tahun 2020 dan 2021 sudah meningkat diatas 70%, hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan masih sangat rendah akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 sudah meningkat.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mirit tahun 2021 terdiri dari 26 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah siswa 768 terdiri dari Laki laki 387 siswa dan Perempuan 381 siswa, 34 Sekolah SD/Sederajat dengan Jumlah 4.535 siswa terdiri Laki laki 2.378 siswa dan Perempuan 2.157 siswa, 6 SMP/Sederajat dengan jumlah 1.578 siswa terdiri Laki laki 778 siswa dan Perempuan 800 siswa, 2 SMA/Sederajat 761 dengan Jumlah Murid Laki laki 359 siswa dan Perempuan 402 siswa.

Sedangkan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Mirit terdapat 1 (satu) Puskesmas Rawat Inap di Desa Tlogodepok, Puskesmas Pembantu 2 (dua) unit di Desa Winong dan Desa Sarwogadung. 357 Posyandu. Puskesmas Mirit melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan – penyuluhn tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Mirit, terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 3 buah, Pasar desa sebanyak 6 buah, Pasar Pemda sebanyak 1 buah, dan Pasar-pasar musiman 3 buah, yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan di Desa Wiromartan, Desa Tlogodepok dan Desa Tlogopragoto. Sedangkan SPBU ada 1 (satu) di Desa Tlogopragoto.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Mirit masih tinggi, dari 13.211 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3.748 KK dan Penerima Program PKH 2.400 KK. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Mirit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Mirit
Tahun 2020

NO	DESA	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
			I	II	III	III+	
1.	Miritpetikusan	156	111	99	40	9	415
2.	Tlogodepok	268	103	201	126	19	717
3.	Mirit	161	112	81	99	11	464
4.	Tlogopragoto	266	144	38	42	14	504
5.	Lembupurwo	248	484	199	45	12	988
6.	Wiromartan	134	81	70	159	29	473
7.	Rowo	99	53	288	43	14	497
8.	Singoyudan	117	82	74	73	6	352

NO	DESA	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
9.	Wergonayan	214	147	121	74	7	563
10.	Selotumpeng	214	181	193	77	36	701
11.	Sitibentar	184	165	120	64	16	549
12.	Karanggede	149	107	102	57	27	442
13.	Kertodeso	185	333	217	172	27	934
14.	Patukrejomulyo	199	46	33	43	3	324
15.	Patukgawemulyo	225	99	109	64	10	507
16.	Mangunranan	234	236	67	33	43	613
17.	Wirogaten	288	238	162	153	27	868
18.	Pekutan	103	161	168	123	24	579
19.	Winong	104	129	129	92	48	502
20.	Ngabean	296	219	171	320	36	1.042
21.	Sarwogadung	109	416	185	144	11	865
22.	Krubungan	77	42	87	88	18	312
JUMLAH TOTAL		4.030	3.689	2.914	2.131	447	13.211

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 13.211, terdapat 7.719 KK miskin atau (58,43%).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Mirit, terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 3 buah,Pasar desa sebanyak 6 buah, Pasar Pemda sebanyak 1 buah, dan Pasar-pasar musiman 3 buah, yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan di Desa Wiromartan, Desa Tlogodepok dan Desa Tlogopragoto. Sedangkan SPBU ada 1 (satu) di Desa Tlogopragoto.

Tabel. 2.4
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkem bang	Maju	Man diri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Miritpetikusan	0,71	0,70	0,93	0,781			√	
2.	Tlogodepok	0,67	0,68	0,93	0,764			√	
3.	Mirit	0,83	0,53	0,93	0,765			√	
4.	Tlogopragoto	0,75	0,88	0,80	0,811			√	
5.	Lembupurwo	0,74	0,75	0,73	0,740			√	
6.	Wiromartan	0,73	0,58	1,00	0,770			√	
7.	Rowo	0,74	0,62	0,93	0,764			√	
8.	Singoyudan	0,70	0,62	0,87	0,727			√	
9.	Wergonayan	0,73	0,73	0,87	0,777			√	
10.	Selotumpeng	0,76	0,53	1,00	0,764			√	
11.	Sitibentar	0,75	0,50	0,87	0,705		√		
12.	Karanggede	0,71	0,62	0,93	0,753			√	
13.	Kertodeso	0,74	0,65	0,93	0,775			√	
14.	Patukrejomulyo	0,68	0,63	0,87	0,727			√	
15.	Patukgawemulyo	0,73	0,57	0,87	0,722			√	
16.	Mangunranan	0,74	0,72	0,67	0,709			√	

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkem	Maju	Man
17.	Wirogaten	0,75	0,67	0,67	0,640			√	
18.	Pekutan	0,79	0,63	0,87	0,763			√	
19.	Winong	0,80	0,70	0,93	0,811			√	
20.	Ngabean	0,73	0,57	0,67	0,655		√		
21.	Sarwogadung	0,84	0,60	0,67	0,702		√		
22.	Krubungan	0,79	0,65	0,67	0,704		√		

(Sumber Sekretariat Kecamatan Mirit Tahun 2021).

Berdasarkan tabel 2.4 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit tahun 2021 dari 22 (dua puluh dua) desa, 4 (empat) desa dengan Status Berkembang dan 18 (delapan belas) desa dengan Status Maju.

Kondisi jalan kecamatan sebagian besar sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 95%, akses internet lancar 20 Desa dan 2 Desa Kurang lancar yaitu Desa Patukrejomulyo dan Desa Singoyudan.

Sedangkan Potensi Wisata di Kecamatan Mirit yang paling banyak dikunjungi yaitu Potensi Wisata Bahari dan Religi walaupun masih perlu pengelolaan dan pengembangan, adapun Potensi wisata di wilayah Kecamatan Mirit diantaranya :

1. Wisata Musiman :
 - a) Pantai Laguna Di Desa Lembupurwo;
 - b) Pantai Miritpetikusan di Desa Miritpetikusan;
 - c) Syuran/Sedekah Laut/Larungan di TPI Rowo.

Wisata Musiman yang paling banyak pengunjung pada hari Raya Idul Fitri dan hari Libur panjang.

2. Wisata Edukasi / Agrowisata :

- a) Kampung Garam yang berada di Desa Miritpetikusan;
- b) Wisata Edukasi Tunnel Garam di Desa Tlogopragoto;
- c) Wisata Edukasi / Agrowisata Kelengkeng di Desa Lembupurwo;
- d) Agrowisata Jambu Kristal di beberapa desa sedangkan sentra Jambu Kristal di Desa Wergonayan;

3. Wisata Religi :

Wisata Religi di Kecamatan Mirit yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Makam mbah Lancing di Desa Mirit, berupa Makam seorang Ulama yang dikenal sebagai Tokoh Penyebar agama Islam dan dianggap sebagai keturunan dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengunjung kebanyakan pada bulan Sya'ban (Ruwah) dan malam Jum'at Kliwon dengan tujuan untuk berziarah.

Selain obyek wisata Kecamatan Mirit juga memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.120,12 Ha dan lahan kering 1.323,76 Ha dengan jumlah produksi tanaman padi irigasi 4.056,98 Ha dan hasil produksi sejumlah 16.529,83 Ton, sedangkan untuk produksi padi tanah kering lahan seluas 153,50 Ha dengan hasil produksi sejumlah 534,91 Ton. Tanaman palawija luas areal jagung 394 Ha dan jumlah produksi Jagung 2.653,55 Ton, luas areal tanaman ubi kayu 6,2 Ha dengan jumlah produksi 131,34 Ton, luas areal kacang tanah 37,70 Ha dengan hasil produksi 44,44 Ton.

Tanaman hortikultura luas areal Cabai Merah 52,40 Ha dengan hasil produksi $\pm 2.451,10$ Kwintal, luas areal Cabai Rawit 70,80 Ha dengan hasil produksi $\pm 2.338,80$ Kwintal luas areal Terong 39,70 Ha dengan hasil produksi $\pm 3.820,08$ Kwintal.

Sedangkan populasi ternak, berupa sapi potong sejumlah 4.896 ekor, kambing 2.444 ekor dan itik 21.352 ekor. Produksi perikanan Budidaya luas kolam 19,138 Ha yang tersebar di beberapa desa dengan hasil panen $\pm 19,138$ kwintal dan juga tambak udang di Desa Wiromartan, Lembupurwo, Tlogopragoto, Mirit, Tlogodepok dan Miritpetikusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Mirit merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Mirit dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Mirit berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Sekretariat Kecamatan;
Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber - sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;

- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

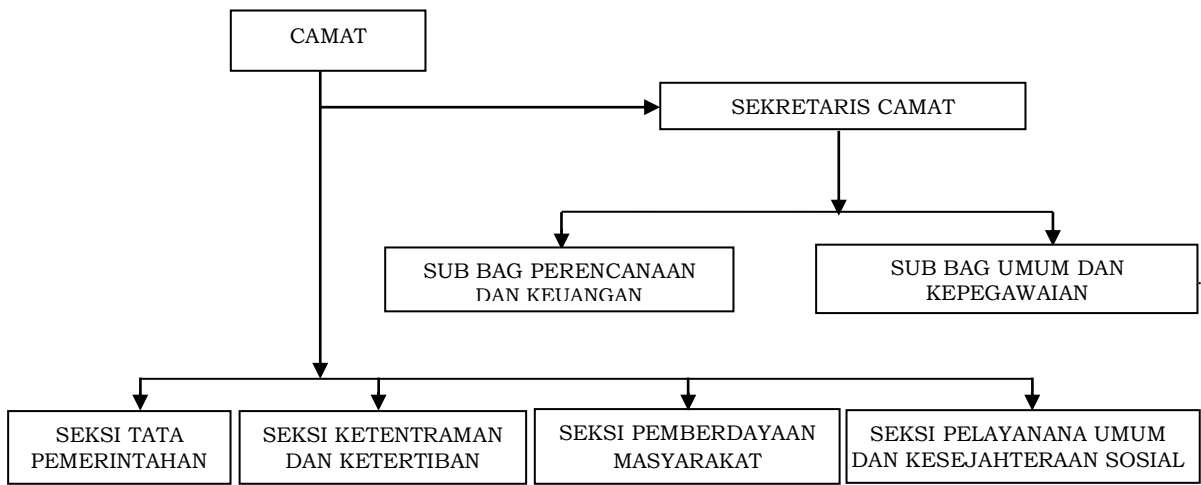
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana
Kecamatan Mirit



Bagan 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Mirit

2.2. Sumber Daya Kecamatan Mirit

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 32 orang, Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 15 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki laki	11	9	9	10	9	9
2.	Perempuan	7	6	7	6	6	6
Jumlah		18	15	16	16	15	15

Sumber : Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Tahun 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya pada tahun 2021 meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.6
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur
Menurut Jabatannya Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	1		III-a	1
2	Sekretaris Camat	1		III-b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		IV-b	1

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1	IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	1		IV-a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1	IV-a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		0	0	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1	IV-a	1
9.	Staf	5	3		8
	Jumlah	9	6	7	15

Sumber : Kecamatan Mirit, Juni 2021.

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Mirit untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil.

Sedangkan kualikasi pendidikan sumber daya aparatur Kecamatan Mirit menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar tamat Strata – 1 (78%). Sedangkan lainnya tamat SLTA

- a. Tingkat Pendidikan
- Gambaran Pegawai Kecamatan Mirit dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.7
 Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Tingkat Pendidikan
 Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
1	Camat	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	-	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	0	-	-	-	0

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	1
9	Staf		1	1		6	8
Jumlah		0	8	1	0	6	15

Sumber: Sekretariat Kecamatan Mirit, Juni 2021.

Dari jumlah 15 personil tersebut 56,2% pendidikan sarjana, 37,5% pendidikan SLTA sederajat, dan 6,26% tingkat diploma. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Mirit belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Mirit dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Mirit berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	
2	Sekretaris Camat			1		
3	Kasubag Umpeg			1		
4	Kasubag Perenc			1		
5	Kasi Tata Pemerintahan			1		
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			1		
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			1		
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			1		
9	JFU					
10	Staf/Pelaksana		4	4		
	Jumlah		4	10	1	

Sumber: Kecamatan Mirit, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Mirit, mencakup Sumber Daya Manusia dan aset berupa sarana dan prasarana penunjang.

1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.9
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Mirit Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEMELI HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	1		0	1	1	0	1
Rumah Dinas		1		1	1	0	1
Kendaraan							
Mobil	1			1	1	0	1
Sepeda Motor	6	5		11	15	4	11
Sepeda motor Kades	22			22	22	0	22
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	2	2		4	6	2	4
Laptop	4		3	7	10	6	4
Printer	4		2	6	6	2	4
AC	10			10	10	0	10
Kursi	90			90	120	30	90
Kursi Kantor	22			22	22	0	22
Kursi lipat		15		15	15	0	15
Kursi Plastik		0	23	23	0	0	0
Mesin Ketik	1		1	2	2	1	1
Lemari Kayu	2			2	6	4	2
Rak Besi	2			2	6	4	2
Filling Kabinet	6		3	9	10	4	6
LCD Proyektor	2			2	4	2	2
Lemari Kaca	1			1	1	0	1
Meja 1 Biro	3			3	3	0	3
Meja Panjang	8			8	15	7	8
Meja ½ Biro	2			2	2	0	2
Kursi Busa	22			22	22	0	22
Bangku Tunggu	4			4	6	0	4
Kipas Angin	4			4	4	0	4
Televisi	1			1	2	1	1
Kipas Angin Blower	0		0	0	2	2	0
CCTC (6 Camera)	0		0	0	1	1	0
Sound System	0	1	1	2	3	2	1
Camera Digital	1			1	1	0	1
Dispenser	1			1	2	1	1
Mimbar Podium	1			1	1	0	1
Gorden	20			20	20	0	20
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2	0	2
Meja Kerja Eselon IV	2			2	6	4	2
Meja Pejabat Struktural	4			4	6	2	4
Kursi kerja Eselon III	2			2	2	0	2
Kursi Kerja Eselon IV	7	0	1	8	8	1	7

Sumber : Kecamatan Mirit, Juni 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Mirit secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mirit. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mirit dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Mirit dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Mirit selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Mirit setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

- c. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Mirit setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Mirit setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
 - e. **Penyediaan Makanan dan Minuman**
 Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Mirit setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - f. **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.**
 Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.
2. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Mirit dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan**
 Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Mirit di Bidang Pemerintahan tercermin dari :
- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa dan kelurahan;

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Mirit;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mirit;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Mirit secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janmuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan	Bulan	12	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perjalanan dinas luar daerah																			
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	4	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	17	20	-	32	-	1	17	20	-	32	-	1	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan penghias ruangan(gorden)	Set	16	-					16	-					100	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	1	8	1	1	-	-	1	8	1	1	-	-	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	dok	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tefasilitasnya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	Dokumen	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	22	22	-	22	-	-	22	22	22	22	-	-	100	100	-	100	-	-
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 1 desa	Desa	1	1	-	21	-	-	1	1	-	21	-	-	100	100	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	64	0	-	-	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	100	100	100	100	100	100
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani diKecamatan Mirit	Desa	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	keg	1	1	12	3	-	1	1	1	-	-	-	-	100	100	100	-	100	-
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit.	keg	1	1	1	1	3	1	1	12	1	1	3	0	100	100	100	100	100	-
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	-	-					-	-	22	22	22	-	-	-	100	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mirit	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	-
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayaninya pelayanan public	bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Mirit	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Desa	22	22					22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	-	-					-	-	22	22	22	-	-	-	100	100	100	-
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mirit																			
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Mirit	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
3	Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	keg	1	1	12	3	-	1	1	1	12	3	-	1	100	100	100	-	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit.	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
	Terlayannya pelayanan publik	bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Mirit, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Pada Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara dengan indikator kinerja Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit, pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena adanya Bencana Nasional Non Alam (Pandemi Covid -19).

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Mirit dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Mirit dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketenteraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Mirit pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Mirit berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Mirit, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mirit berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mirit, menggunakan

analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Mirit tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mirit relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	158.247.000	162.500.000	267.500.000	185.400.000	201.800.000	221.500.000	167.020.000	178.133.000	191.200.000	214.254.000	156.013.000	111.505.548	105,54	109,62	71,48	115,56	77,31	11,36	-0,28
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.500.000	67.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	43.630.000	34.959.000	44.170.000	43.630.000	24.630.000	0	74,58	52,18	73,62	72,72	41,05	1,02	-9,57
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	17.140.000	19.000.000	24.950.000	24.640.000	16.110.000	18.202.500	95,22	95	83,17	70,40	40,28	23,02	1,58
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.355.000	61.000.000	73.500.000	1.126.710.000	103.500.000	94.900.000	49.155.089	50.442.381	189.820.104	1.248.930.127	185.115.970	38.293.600	63,54	82,69	258,26	110,85	178,86	335,37	187,93

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Mirit, 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016 - 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 90%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 77,31%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016 - 2020 realisasi anggaran rata rata mencapai 68,27%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 41,5%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016 - 2020 anggaran dapat terealisasi mencapai 85,95%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 40,28%.

Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016 - 2020, anggaran dapat terealisasi mencapai 128,8%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 110,5%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mirit selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Mirit 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Mirit harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Mirit, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Mirit dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Mirit, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Mirit

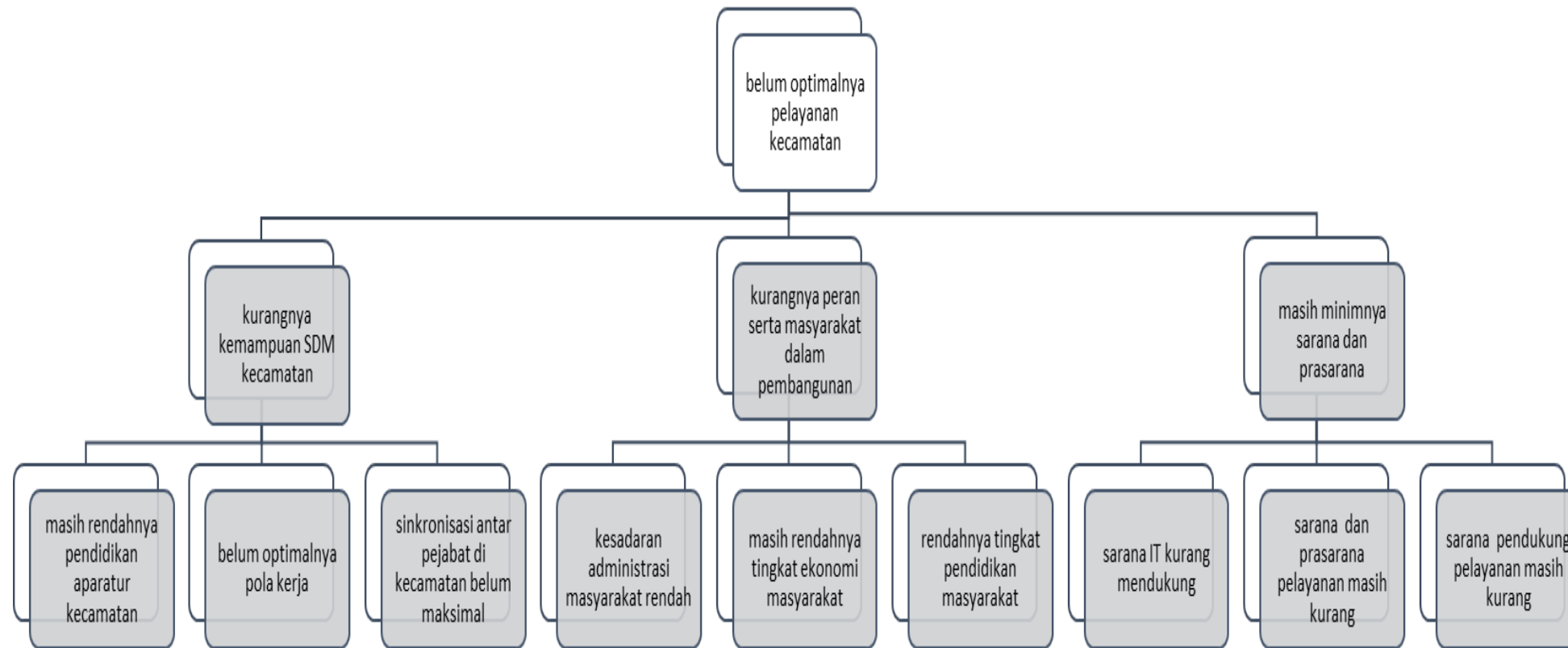
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Mirit sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Mirit terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada dikecamatan, komposisi pejabat struktural lebih sedikit dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan rata – rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan Strata-1. Permasalahan lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Mirit yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mirit

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurang nya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasisional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurang nya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi rusak

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Mirit memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi

industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

3.3 Langkah - langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;

2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan Informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan

13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Mirit adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Mirit lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Mirit harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review

terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementrian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RT RW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Mirit sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 22 Desa di Kecamatan Mirit, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 22 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Telaah Renstra K/L dan Renstra
Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes, sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama terkait IT.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Mirit ditinjau dari implementasi

KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong - Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu – isu strategis Kecamatan Mirit sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Mirit agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Mirit.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasatias Aparatur Kecamatan Mirit.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Mirit.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Mirit.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Mirit adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujun/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Mirit	Indeks		93,00	93,00	93,00	93,00

*) Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan perhitungan Indikator oleh Bagian Organisasi.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Mirit dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan public	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mirit selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Mirit sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Mirit guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Mirit. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Mirit tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Mirit sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Reformasi Birokrasi	58,4	59,33	Indeks	61,33	1.819.461.000	63,33	2.004.934.000	65,3	1.898.355.000	67,33	1.922.634.000	69,33	1.888.763.000	69,33	9.534.147.000		
				Indek Kepuasan Masyarakat	81,97	82,50		83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		87,00			
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	%	11	1.652.561.000	100%	1.733.537.000	100%	1.733.537.000	100%	1.733.537.000	100%	1.733.537.000	100%	8.586.709.000		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	Dokumen	11	23.695.000	11	20.000.000	11	19.000.000	11	19.500.000	12	19.000.000	56	101.195.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra 26, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	8	6	Dokumen	5	12.800.000	5	11.500.000	5	11.000.000	5	11.000.000	6	11.000.000	26	57.300.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4	4	Dokumen	6	10.895.000	6	8.500.000	6	8.000.000	6	8.500.000	6	8.000.000	30	43.895.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat	100%	100%	bulan	12	1.478.214.000	12	1.500.148.000	12	1.522.411.000	12	1.545.007.000	12	1.566.542.000	60	7.612.322.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	16	16	Orang	16	1.462.214.000	16	1.484.148.000	16	1.506.411.000	16	1.529.007.000	16	1.551.942.000	80	7.533.722.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	-	4	Dokumen	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	14.600.000	20	78.600.000		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum	100%	100%	bulan	12	61.752.000	12	58.509.000	12	53.100.000	12	51.430.000	12	45.495.000	60	270.286.000		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	Jenis	4	2.250.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	10.250.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	bulan	12	35.000.000	12	32.000.000	12	27.600.000	12	25.000.000	12	22.000.000	60	141.600.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12	12	bulan	12	8.002.000	12	8.009.000	12	8.000.000	12	7.930.000	12	6.995.000	60	38.936.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Ekspres dan Tabloid)	12	12	bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.500.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis	12	12	bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	8.000.000	60	44.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyerenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar	12	12	bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	3.000.000	12	4.000.000	12	3.000.000	60	18.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip			bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	13	Unit	0	-	19	60.580.000	21	54.500.000	22	34.100.000	29	25.000.000	91	174.180.000		
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan	-	1	Unit	0	-	2	22.000.000	2	20.500.000	2	-	7	-	13	42.500.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan	-	7	Unit	0	-	10	19.580.000	12	19.000.000	12	19.100.000	12	14.000.000	46	71.680.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound Syistem Portable dan CCTV	-	5	Unit	0	-	7	19.000.000	7	15.000.000	8	15.000.000	10	11.000.000	32	60.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa	100%	100%	bulan	12	45.900.000	12	43.500.000	12	43.526.000	12	43.500.000	12	37.500.000	60	213.926.000		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12	12	bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.526.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.526.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	12	bulan	12	24.400.000	12	22.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	12	16.000.000	60	104.400.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12	12	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	12	20.000.000	60	102.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang	100%	31	Unit	21	43.000.000	24	50.800.000	40	41.000.000	28	40.000.000	38	40.000.000	151	214.800.000		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	12	11	Unit	11	35.000.000	13	35.000.000	14	26.000.000	17	26.000.000	17	26.000.000	72	148.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan	-	1	Unit	0	-	0	-	15	3.000.000	0	-	10	2.000.000	25	5.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan	12	17	Unit	8	3.000.000	9	5.500.000	9	5.000.000	9	6.000.000	9	5.000.000	44	24.500.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan	2	2	Unit	2	5.000.000	2	10.300.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	7.000.000	10	37.300.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	8	10	%	9	39.500.000	86,00-87,0	39.500.000	87,00-88,00	39.500.000	88,00-89,00	39.500.000	89,00-90,00	39.500.000	89,00-90,00	197.500.000		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Jenis	%	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	5	197.500.000		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	8	10	Jenis	9	39.500.000	9	39.500.000	9	39.500.000	9	39.500.000	9	39.500.000	45	197.500.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	100%	%	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	97.500.000		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	2	Kegiatan	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	10	97.500.000		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	2	2	Kegiatan	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	10	97.500.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan	%	73%		82%	107.900.000	86%	212.397.000	91%	105.818.000	95%	130.097.000	100%	96.226.000	100%	652.438.000		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	Kegiatan	Kegiatan	100%	107.900.000	100%	212.397.000	7%	105.818.000	7%	130.097.000	8%	96.226.000	7%	652.438.000		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan	22	22	Desa	22	12.000.000	22	14.000.000	22	15.000.000	22	18.392.000	22	12.000.000	110	71.392.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan			Desa			1	5.000.000			21	11.000.000								
7.01.06.2.01.08	Fasilitasi Penganggaran dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penganggaran	22	1	Kegiatan	2		2	2.800.000	2	5.850.000	2	6.025.000	2	4.026.000	10	18.701.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	22	1	Dokumen	2	20.000.000	2	16.000.000	2	5.850.000	2	11.543.000	2	6.200.000	10	59.593.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan	22	1	Kegiatan	1	8.400.000	1	8.500.000	1	10.850.000	1	11.175.000	1	9.500.000	5	48.425.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam		2	Kegiatan	2	20.000.000	2	16.000.000	2	17.466.000	2	17.990.000	2	17.000.000	10	88.456.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22 Desa	6 Kegiatan	Kegiatan	4	36.000.000	4	138.597.000	4	39.302.000	4	35.972.000	4	35.000.000	20	284.871.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan		1 Kegiatan	Kegiatan	2	11.500.000	2	11.500.000	2	11.500.000	2	18.000.000	2	12.500.000	10	65.000.000	Kecamatan Mirit	Kabupaten Kebumen		

Mirit, 24 September 2021
CAMAT MIRIT

WAWAN SUJAKA, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780818 199711 1 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Mirit. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Indeks	98,00	98,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00

Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya perubahan perhitungan Indikator oleh Bagian Organisasi

BAB VIII

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgent di kecamatan Mirit diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Mirit diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Mirit memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Mirit selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mirit. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada

Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mirit Kabupaten Mirit. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mirit sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Mirit berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Mirit merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Mirit berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Tri Muggorwati
Mugroho Wisnu Haryoko
Taufikhid

Mirit, 24 September 2021
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
MIRIT
WAWAN SUJAKA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780818 199711 1 001